

BAB III

KASUS AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Kasus

Kasus ini terjadi antara Dr. Hardi Soetanto sebagai **Penggugat** melawan Dr. F.M. Valentina, S.H. sebagai **Tergugat I**; Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban sebagai **Tergugat II**; dan Notaris Eko Handoko Wijaya sebagai **Turut Tergugat**. Penggugat dengan Tergugat I. telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban pada tanggal 20 Juli 1994. Perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Malang No. 203/Pdt.G/ 2011/ PN. Malang tanggal 16 April 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 440/ PDT/ 2012/ PT.Sby tanggal 19 November 2012 dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, serta telah didaftar dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perceraian No. 3523-CR-27032013-0001 tertanggal 27 Maret 2013.

Sebelum Penggugat dan Tergugat I melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak telah membuat perjanjian kawin sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tertanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat / Eko Handoko Wijaya S.H., Notaris di Malang yang mana akta tersebut sebagian isinya sebagai berikut :

“Pasal 1 ; ”diantara suami dan istri tidak akan ada persatuan harta kekayaan juga tidak akan ada persatuan utang dan rugi dan juga tidak akan ada persatuan hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari masing-masing”

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. tersebut telah menghasilkan harta kekayaan diantaranya :

1. Rumah yang terletak di Jl. Taman Ijen Blok B-6 Perumahan Pahlawan Trip, Klojen-Malang ;
2. Rumah yang terletak di Jl. Taman Ijen Blok B-7 Perumahan Pahlawan Trip, Klojen-Malang ;
3. Rumah yang terletak di Jl. Taman Ijen Blok B-8 Perumahan Pahlawan Trip, Klojen-Malang ;
4. Rumah yang terletak di Jl. Taman Ijen Blok B-27 Perumahan Pahlawan Trip, Klojen-Malang ;
5. Harta-harta lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak ;

Bahwa dari seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. Penggugat tidak bisa menikmati dari harta-harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut karena seluruh harta bersama yang diperoleh selama pernikahan telah dikuasai oleh Tergugat I. Selain itu dapat diketahui dari keterangan saksi Bahwa atas ajakan Penggugat tersebut selanjutnya Penggugat, Tergugat I. dan saksi Lisa Megawati pada tahun 1994 (Penggugat dan Tergugat I dalam perkawinan) selanjutnya mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Hardlent dengan komposisi kepemilikan saham sebanyak 40% (empat puluh persen) milik saksi, 30% (tiga puluh persen) milik Penggugat dan 30% (tiga puluh persen) milik Tergugat.

Sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I. bahwa antara Penggugat dan Tergugat I. ada perjanjian kawin, apabila saksi diberitahu atau mengetahui ada perjanjian kawin diantara Penggugat dan Tergugat I. tentunya saksi akan membuat perjanjian lebih detail terkait dengan pendirian PT. Hardlen. Sesuai dengan yang telah disepakati dalam proposal maka selanjutnya saksi mentransferkan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam kurun waktu tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 kepada rekening Tergugat I karena saat itu rekening perusahaan (PT. Hardlent) belum jadi, sedangkan Penggugat dan Tergugat I. saat itu tidak menyetor modal berupa uang tunai karena konsepnya awalnya demikian, PT. Hardlent akan buka cabang di Malang, Sidoarjo, Surabaya, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Bahwa dari penyetoran uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) masih belum kembali, dan keuntungannya pernah saksi dapatkan ; Setelah saksi tidak pernah mendapatkan laporan rugi/ laba, selanjutnya saksi meminta laporan keuangan dari PT. Hardlent melalui Tergugat I. akan tetapi dijawab oleh Tergugat I. yang mengatakan saksi tidak mempunyai dana pada PT. Hardlent, mendapat jawaban seperti itu saksi meminta laporan keuangan ke bagian keuangan PT Hardlent melalui Penggugat, setelah diteliti oleh saksi ternyata ada sejumlah dana milik PT. Hardlent yang dibuatkan deposito atas nama Tergugat I, atas hal

tersebut selanjutnya saksi melaporkannya ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat I. tinggal di rumah di Jalan Willis Malang, selanjutnya mereka membeli rumah di yang terletak di Jalan Kinibalu melalui KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) BCA (Bank Central Asia), sejumlah rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Trip Malang dan sejumlah mobil mewah. Selain itu berdasarkan kesaksian Saksi Oenawati Djojana Bahwa Penggugat pernah memiliki hutang dengan menjaminkan harta milik Tergugat I. berupa tanah dan rumah di Jalan Galunggung Malang, tanah dan rumah di Jalan Kinibalu Malang, karena pembayaran hutangnya macet maka pihak Bank Central Asia (BCA) yang memberikan kredit hendak melakukan penyitaan terhadap jaminan tersebut namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat I. ada perjanjian kawin tentang pemisahan harta.

Bahwa ternyata perjanjian nikah yang dibuat dan ditandatangani antara para pihak Penggugat dan Tergugat I. tersebut tidak pernah teregister di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maupun tidak pernah didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban.

B. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013 Pengadilan Negeri Tuban

1. Petitum

Petitum yang diajukan oleh Dr. Hardi Soetanto selaku mantan suami melalui kuasa hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan batal Perjanjian Nikah Nomor 200 tertanggal 8 Juli 1994 dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat/ Eko Handoko Wijaya SH. Notaris di Malang dengan segala akibat hukumnya ;
- c. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I. menjadikan harta bersama Penggugat dan Tergugat I. ;
- d. Menghukum Tergugat I. untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I. yang besarnya sama rata antara Penggugat dan Tergugat I.
- e. Menyatakan sita atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I. (marital beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tuban sah dan berharga ;
- f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta/ uitvoerbaar bij voorrad walaupun ada verzet, banding, dan kasasi ;
- g. Menghukum Tergugat I., Tergugat II. dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
- h. Menghukum Tergugat I., Tergugat II. dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini meliputi Pertimbangan secara formil, yaitu pertimbangan yang menyangkut segi formalitas dari perjanjian nikah antara Penggugat dan Tergugat I., dan Pertimbangan secara

materiil, yaitu pertimbangan yang menyangkut perihal bagaimana Penggugat dan Tergugat I. dalam pelaksanaan perjanjian nikah tersebut.

a. Pertimbangan Formal

1) Tentang Akta Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat I

- a) Bahwa Akta Notaris Perjanjian Nikah yang ada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban adalah Akta Perjanjian Kawin yang tanpa ada pengesahan dari Kantor Pengadilan Negeri Tuban dimana perkawinan dilangsungkan dan hanya merupakan copy call yang terbuat dari kertas tipis, tanpa ada tanda tangan dan stempel dari Notaris tempat dibuatnya akta tersebut (vide bukti surat tertanda T.II.-2) dan bukan pelaporan dari Notaris tentang akta-akta yang dibuat ;
- b) Bahwa akta yang berupa copy call tersebut tidak dapat diterima dan atau dikatakan sebagai akta notariil yang sah karena tidak ada tanda tangan dan stempel dari Notaris yang bersangkutan ;
- c) Sedangkan, Akta Perjanjian Nikah antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara aquo :
 - Akta perjanjian nikah antara Penggugat dan Tergugat I adalah akte perjanjian nikah yang berbeda identitas, baik nama dan alamat, dengan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I ;

- Akta perjanjian nikah tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Tuban;
- Akta perjanjian nikah yang diserahkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban adalah merupakan akta perjanjian nikah yang berupa copy call yang berwujud kertas tipis, tanpa ada tanda tangan dan stempel dari Notaris ;

2) Tentang Akta Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat I. :

- a) Bahwa apabila ada perjanjian kawin dalam suatu perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa akta perkawinan memuat minimal 10 hal dan salah satunya adalah memuat tentang perjanjian kawin tersebut ;
- b) Bahwa ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut adalah ketentuan yang sifatnya wajib dan apabila ada perjanjian kawin dalam suatu perkawinan, maka wajib hukumnya dalam akta perkawinan tersebut memuat perjanjian kawin tersebut;
- c) Bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim, maka dalam Teks Acara Sidang Pencatatan Perkawinan tersebut (vide bukti surat tertanda T.II-3) tidak terdapat tulisan apapun yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. pada tanggal 20 Juli 1994 tersebut dilakukan dengan adanya perjanjian kawin.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang formalitas dari akta perjanjian nikah dan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta perjanjian Nikah antara Penggugat dan Tergugat I. yang tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan praktek, sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Pertimbangan Materiil

1) Tentang Kepatuhan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat I.) Untuk Melaksanakan Perjanjian kawin Yang Dibuat

a) Bahwa keadaan tersebut dapat dilihat dari sejarah bertemunya Penggugat dan Tergugat I. sebelum mereka melangsungkan perkawinan, dimana Penggugat adalah seorang pengusaha properti yang sedang menghadapi masalah hukum dengan usaha properti yang diusahakan dan Tergugat I. adalah seorang Pengacara yang menjadi Pengacara dari Penggugat untuk menghadapi persoalan hukum yang dihadapi Penggugat saat itu;

b) Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut mengilhami Penggugat dan Tergugat I. untuk melakukan suatu perjanjian kawin sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga apabila ada persoalan hukum terhadap usaha properti yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat menyangkut seluruh hasil usaha properti

yang diatasnamakan Tergugat I., akan tetapi dalam prakteknya antara Penggugat dan Tergugat I. tidak melaksanakan perjanjian kawin tersebut, sehingga demikian pula dengan persyaratan yang ditentukan dalam dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pihak Penggugat dan Tergugat I. tidak melakukan ketentuan peraturan perundangan tersebut dengan benar, padahal Tergugat I. adalah seorang Pengacara yang notabene adalah seorang yang sangat paham dan mengerti tentang peraturan perundangan tersebut ;

- c) Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat I. adalah pihak yang membuat suatu perjanjian kawin yang hanya merupakan “akal-akalan” untuk menghindari apabila Penggugat dalam melakukan usaha perpertanya terdapat persoalan hukum dengan pihak ketiga dan atau persoalan dengan perbankan dan atau persoalan gagal bayar dan persoalan hukum lainnya ;

2) Tentang Hubungannya Dengan Pihak Ketiga :

- a) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir oleh Penggugat dan Tergugat I., pada dasarnya saksi-saksi tersebut tidak pernah mengetahui bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. terdapat perjanjian kawin ;

- b) Bahwa demikian pula dengan saksi Lisa Megawati yang menurut pengakuannya adalah seorang yang membangun bisnis bersama antara dirinya dengan Penggugat dan Tergugat I., tidak pernah diberitahu bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I. terdapat perjanjian nikah, padahal menurut ketentuan hukum “mewajibkan” pemberitahuan kepada pihak ketiga adanya perjanjian nikah apabila antara suami-isteri melakukan bisnis atau urusan dengan pihak ketiga, karena hal tersebut dapat merugikan kepentingan pihak ketiga tersebut
- c) Bahwa kerugian pihak ketiga dapat pula dilihat dari keterangan saksi Oenawati Djajana dan saksi Wono Pradono yang dihadirkan oleh Tergugat I. yang merupakan kakak kandung dari Tergugat I. yang menyatakan bahwa ketika ada pihak Bank Central Asia (BCA) Malang yang akan menyita tanah karena permasalahan hukum yang dilakukan Penggugat, maka pihak ketiga tersebut gagal melakukan upaya hukum berupa penyitaan tanah dan rumah tersebut, karena tanah dan rumah tersebut atas nama Tergugat I. dan karena adanya perjanjian nikah antara Penggugat dan Tergugat I. dalam perkawinannya ;
- d) Bahwa untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian kawin dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. tersebut adalah suatu upaya “akalakalan” dari Penggugat dan Tergugat I. untuk menghindari dari persoalan hukum terhadap harta benda yang

diperoleh selama perkawinan, khususnya apabila ada persoalan dengan pihak ketiga dan persoalan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perjanjian kawin Nomor : 200, antara dokter Hardi Soetanto sebagai pihak kesatu dengan Fransisca Vatentina Linawati Sarjana Hukum sebagai pihak kedua, yang dibuat dihadapan Eko Handoko Widjaja, S.H., Notaris di Malang, tertanggal 8 Juli 1994 adalah perjanjian kawin yang tidak sah yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I., maka perjanjian kawin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I. adalah batal demi hukum, maka seluruh harta yang didapat dan atau diperoleh Penggugat dan Tergugat I. selama perkawinan haruslah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I. sebagaimana dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Putusan

Majelis Hakim terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn., tanggal 25 November 2013, dengan amar dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- b. Menyatakan batal Perjanjian Nikah Nomor 200 tertanggal 8 Juli 1994 dibuat dan di tandatangani di hadapan Turut Tergugat/ Eko Handoko Widjaja, S.H., Notaris di Malang, dengan segala akibat hukumnya;

- c. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I menjadikan harta bersama Penggugat dan Tergugat I. ;
- d. Menghukum Tergugat I. untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang besarnya sama rata antara Penggugat dan Tergugat I;
- e. Menyatakan sita atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I (marital beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tuban sah dan berharga ;
- f. Menghukum Tergugat I., Tergugat II. dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
- g. Menghukum Tergugat I., Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- h. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

C. Putusan Pengadilan Tinggi No. 124/PDT/2014/PT.Sby

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 124/PDT/2014/PT SBY., tanggal 17 April 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 25 November 2013, Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn., yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

D. Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/PDT/2015

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan hukumnya: Hakim Agung Ketua dan Hakim Agung Anggota I yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah mempertimbangkan: “sesuai hukum pendaftaran perjanjian kawin bukan syarat formil sahny suatu perjanjian, karena perjanjian a quo telah dibuat di hadapan notaris sehingga syarat formil telah terpenuhi”; Bahwa, terkait pertimbangan hukum tersebut seolah-olah Hakim Agung tersebut Menyamakan antara ”Perjanjian” secara umum dengan ’Perjanjian Kawin” (vide Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/PDT/2015 halaman 20 alinea 3) dan dalam pertimbangannya tidak menggunakan landasan hukum sama sekali

2. Amar Putusan

Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 503 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DR. F.M. VALENTINA, S.H., atau disebut FRANSISCA FALENTINA LINAWATI, atau disebut juga LINNA, tersebut;

- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 124/Pdt/2014/PT Sby., tanggal 17 April 2014, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn., tanggal 25 November 2013;

MENGADILI SENDIRI

- a. Menolak gugatan Penggugat;
- b. Memerintahkan mengangkat sita atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I (marital beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tuban;
- c. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

E. **Putusan Peninjauan Kembali No. 598 PK/PDT/2016**

1. **Dasar Permohonan Peninjauan Kembali**

- a. Terdapat Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Pidana Yang Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 Yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2014 tanggal 11 Februari 2015 sebagai berikut:

Nomor 503 K/PDT/2015	Nomor 1126 K/PID/2014
Dalam pertimbangan hukumnya:	Dalam pertimbangan hukumnya:

<p>Hakim Agung Ketua dan Hakim Agung Anggota I yang memeriksa dan memutus perkara <i>a qui</i> telah mempertimbangkan:</p> <p>“sesuai hukum pendaftaran perjanjian kawin bukan syarat formil sahnya suatu perjanjian, karena perjanjian <i>a quo</i> telah dibuat di hadapan notaris sehingga syarat formil telah terpenuhi”:</p> <p>Bahwa, terkait pertimbangan hukum tersebut seolah-olah Hakim Agung tersebut Menyamakan antara “Perjanjian” secara umum dengan ‘Perjanjian Kawin’ (vide Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/PDT/2015 halaman 20 alinea 3) dan dalam pertimbangannya tidak menggunakan landasan hukum sama sekali. Serta Hakim Agung telah terbukti tidak menerapkan asas <i>lex specialis de rougat legi generali</i> yang mana terhadap Perjanjian Kawin berlakulah Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Perjanjian Kawin yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975</p>	<p>Hakim Agung telah mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki adanya perjanjian kawin harus dicatat oleh Pegawai pencatat perkawinan dan pasal tersebut secara imperative agar perjanjian perkawinan tersebut sah; - Darifakta di persidangan terungkap bahwa dalam perkawinan antara Dr. Hardi dan Valentina Linawati (Pemohon Peninjauan Kembali /dahulu Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat/Terbanding I dengan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding) secara hukum tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta perkawinan; - Bahwa oleh karena perjanjian kawin tersebut ternyata tidak dicatatkan maka perjanjian tersebut tidak sah (vide halaman 29); Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1126 K/PID/2014 tersebut dengan landasan hukum
---	---

<p>yang merupakan hukum khusus dalam Perkawinan akan tetapi Hakim Agung tersebut mengabaikannya.</p> <p>Hakim Agung terbukti mengabaikan syarat yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya sebagai berikut: “pada waktu/sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”; Dengan demikian putusan yang mana dalam pertimbangan hukumnya salah dalam menerapkan hukum patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung selaku Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili kembali perkara <i>a quo</i></p>	<p>yang tepat dan oleh karenanya patut dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung cq Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili kembali perkara <i>a quo</i>:</p>
---	---

b. Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata

Bahwa dua Hakim Agung telah keliru mengartikan atau menafsirkan mengenai Perjanjian Kawin, yang dalam perkara *a quo* 2 (dua) Hakim Agung telah menyamakan ”Perjanjian” secara umum dengan ’Perjanjian

Kawin” (vide Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/PDT/2015 halaman 20 alinea 3) dan dalam pertimbangannya tidak menggunakan landasan hukum sama sekali” padahal telah jelas diatur berdasarkan Hukum Perkawinan mengenai Perjanjian Kawin secara khusus yakni berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan hukum khusus dalam Perkawinan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan tanggapan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris yang membatalkan putusan Judex Facti dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa interpretasi Judex Juris terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan di hadapan Notaris sudah memenuhi syarat formil merupakan interpretasi yang terlalu luas sehingga telah mengubah makna Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, (bukan oleh

Notaris). Oleh sebab itu penerapan Pasal tersebut harus sesuai tata bahasa Pasal tersebut dan tidak boleh ditafsirkan lain;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat imperatif dan bersifat publik yang harus ditaati; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dr. HARDI SOETANTO dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 124/PDT/2014/PT SBY., tanggal 17 April 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan.

3. Amar Putusan

MENGADILI

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Dr. HARDI SOETANTO, tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2015;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan batal Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat/Eko Handoko Widjaja, S.H., Notaris di Malang, dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I menjadikan harta bersama Penggugat dan Tergugat I;
- d. Menghukum Tergugat I untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang besarnya sama rata antara Penggugat dan Tergugat I;
- e. Menyatakan sita atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I (marital beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tuban sah dan berharga;
- f. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- g. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);